



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR NEGERI
KORBAN *EXPLOITATION RAPE***

(Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Farida Nur Hidayah

8111411092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban *Exploitation Rape* (Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota keluarganya Tahun 1990)**” ini yang disusun oleh Farida Nur Hidayah (8111411092) telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : *Kamis*
Tanggal : *23 April 2015*

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116-199309 1 001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP. 197906022008012021


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban *Exploitation Rape* (Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)” ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :


Hari : *Kamis*
Tanggal : *30 April 2015*

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, MH
NIP. 19536825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Sonny Saptoaji Wicaksono, S.H., M.Hum
NIP. 19761023 200812 1 006

Penguji I

Rasdi, S.Pd., M.H
NIP. 19640612 198902 1 003

Penguji II

Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP. 19790602 200801 2 021

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar karya tulis Penulis sendiri bukan jiplakan dari karya-karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis



Farida Nur Hidayah
NIM. 8711411092

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Yen siro di becik'i liyan iku tulisen ing watu, supoyo ora ilang lan tansah kelingan,

Yen siro gawe kabecik'an marang liyan iku tulisen ing lemah supoyo enggal ilang lan ora kelingan.

(Apabila orang lain berbuat kebaikan kepadamu tulislah di batu, agar tidak hilang dan kamu tetap mengingat kebaikannya,

Dan apabila kamu berbuat kebaikan kepada orang lain, tulislah kebaikanmu itu di tanah, supaya cepat hilang dan tidak kau ingat- ingat lagi)

Persembahan :

Bapak dan Ibu ku tercinta

Adik ku tersayang

Sahabat ku terkasih

Teman-teman seperjuangan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2011

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DI LUAR NEGERI KORBAN *EXPLOITATION RAPE*(Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, dan Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing yang begitu luar biasa bagi penulis, senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan

motivasi, perhatian serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, dosen wali penulis yang penuh kasih sayang bagaikan ibu sendiri bagi penulis, memberikan petunjuk dan motivasi bagi penulis.
5. Pihak - pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam skripsi ini :
Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H, Dosen Hukum Internasional Sonny Saptoajie Wicaksono S.H.,M.Hum, yang telah memberikan petunjuk ilmu bagi skripsi ini,
Pujiono S.H, Kepala Seksi Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan TKI Balai Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah.
6. Bapak Sutikto S.T dan Ibu Siti Nurhaena yang penuh cinta mendukung semua keputusan penulis, memberikan doa, semangat kepada penulis. Cinta kasih yang luar biasa dari beliau berdualah yang mengantarkan penulis menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
7. Adik penulis tersayang, Emilia Nur Hidayah yang selalu memberikan semangat dalam setiap canda tawanya yang membawa kegembiraan dalam hidup penulis.
8. Kakek dan nenek penulis, yang dengan cintanya selalu mendoakan penulis agar berguna bagi bangsa, negara dan agamanya. Paman – pamanku tersayang Hani Heri Basuki, Mohammad Hariyanto dan Deni Kusuma yang begitu perhatian kepada penulis selama penyelesaian

skripsi ini. Serta untuk almarhum kakek dan nenek penulis tercinta yang telah damai di surga.

9. Sepupu – sepupu penulis tersayang, Veta Meiriani Dewi dan Dea Dairien Nadza, yang dengan perhatian dan dorongan semangat selalu menyemangati penulis sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Sahabat dan teman – teman seperjuangan, Dian Marta Dewi, Alvian Deny, Nilam Arifani, Diyan Intan, Zahra Meutia yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri, Galuh, Dovania, Agisni, Umi, Verawaty, Rendi, Vinda, Arga Situmeang, Angga, Danil, Sinta, Puji, Tera, Sofyan Sianipar serta teman-teman penulis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011.

Semarang,2015

Penulis

ABSTRAK

Hidayah, Farida Nur. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Korban Exploitation Rape (Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, Korban, *Exploitation Rape*

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum. Banyaknya jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri menimbulkan berbagai masalah, seperti sering menjadi korban *exploitation rape*, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia maupun negara penerima TKI bekerja belum maksimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape* pada saat ini ?, faktor – faktor apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* ? dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang ?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer. Dengan fokus penelitian, mengkaji sumber hukum yang dapat di terapkan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape* pada saat ini masih sebatas pemenuhan hak – hak korban saja yang bekerja secara legal, tidak untuk TKW yang bekerja illegal. Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 belum efektif dalam penerapannya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape*, adanya perbedaan sistem hukum yang mengharuskan pemerintah Indonesia tunduk pada hukum negara penerima TKI. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan negara penerima TKI yang sudah memuat unsur perlindungan terhadap TKI.

Simpulan dari penelitian ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih kurang maksimal dikarenakan perbedaan sistem hukum dan dari pihak korban sendiri dalam perlindungan terhadapnya. Upaya perlindungan kedepan melalui hubungan diplomatik. Diharapkan adanya pengawasan, pelatihan dan sinergi kerja sama dari semua pihak untuk perlindungan terhadap TKW.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Lampiran	vix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Yurisdiksi Kriminal.....	15

2.2.1Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Tempat Terjadinya Kejahatan (<i>Locus Delicti</i>)	15
2.2.2 Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Kewarganegaraan dari Pelaku Kejahatan.....	16
2.2.3Yurisdiksi Kriminal Negara Berdasarkan Kepentingan Negara	17
2.2.4 Yurisdiksi Kriminal Negara Berdasarkan Peristiwa Pidana dan Korban yang Ditimbulkan	17
2.3 Perlindungan Hukum	18
2.3.1 Perlindungan Korban	18
2.4 Tenaga Kerja Indonesia.....	19
2.5 Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia	20
2.6 Tenaga Kerja Wanita.....	21
2.7 Tentang Korban.....	21
2.8 Perkosaan	23
2.8.1 Jenis – Jenis Perkosaan	24
2.8.2Jenis – Jenis Korban Pemerkosaan.....	26
2.8.3 Mitos Perkosaan	26
2.8.4 Fakta Perkosaan.....	27
2.9 Konvensi Internasional	27
2.10Kerangka Berfikir	29

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Pendekatan Penelitian	30
3.3 Data Penelitian	31
3.4 Sumber Data.....	31

3.4.1 Data Sekunder	31
3.4.2 Data Primer	32
3.5 Instrumen Penelitian dan Validitas	33
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	33
3.5.2 Validitas Data.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6.1 Studi Pustaka.....	34
3.6.2 Wawancara.....	35
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban <i>exploitation rape</i> pada saat ini	38
4.2 Faktor – faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban <i>exploitation rape</i>	73
4.3 Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban <i>exploitation rape</i> pada masa yang akan datang.....	90
 BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan	115
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	23
2. Tabel 4.1	40
3. Tabel 4.2	41
4. Tabel 4.3	43
5. Tabel 4.4	48
6. Tabel 4.5	51
7. Tabel 4.6	52
8. Tabel 4.7	58
9. Tabel 4.8	74
10. Tabel 4.9	90

DAFTAR BAGAN

1. Bagan Kerangka Pemikiran 2.1.....	29
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara
2. Surat Ijin Penelitian Ke BP3TKI
3. Surat Ijin Penelitian (Wawancara) ke Pakar Hukum Pidana di Universitas Diponegoro
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di BP3TKI
5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dengan Pakar Hukum Pidana di Universitas Diponegoro

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini arah globalisasi ekonomi yang semakin meningkat mendorong Indonesia untuk berperan aktif di tingkat internasional dan bekerja sama dengan berbagai negara. Semakin meningkatnya perkembangan informasi dan transportasi antar negara guna mempermudah hubungan antar negara menjadi salah satu pemicu tingginya mobilitas tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar terhadap negara. Akan tetapi dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia sendiri masih dilakukan dengan hubungan konsuler antar negara. Banyaknya kasus tenaga kerja yang mendapat masalah hukum di luar negeri masih ditangani secara responsif.

Berdasarkan data yang dikelola oleh BNP2TKI, per 31 Oktober 2014 jumlah tenaga kerja Indonesia perempuan yang dikirim ke luar negeri sebanyak 203.490 (57%) dan jumlah tenaga kerja laki – laki adalah 156.573 (43%) (Toha, 2014).

Banyaknya tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri menimbulkan beberapa resiko, diantaranya adalah penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan oleh majikan (*exploitation rape*). Dikutip dari gugus

trafficking, kasus tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* yaitu :

“Pada tahun 2009, bangsa Indonesia tersentak oleh kasus Winfaidah tenaga kerja wanita yang berasal dari Kecamatan Batanghari, Provinsi Lampung. Winfaidah bekerja di rumah majikannya yang bernama Sunti dan Welu warga negara Malaysia keturunan India yang bekerja mengurus 4 orang anaknya dan membersihkan rumah sejak mulai pagi hingga tengah malam tapi hanya diberi makan sehari sekali saja. Selain itu korban sering mengalami kekerasan fisik dan seksual serta tidak diberikan gaji dan ditinggalkan/dibuang di jalan dalam keadaan luka parah akibat sering dianiaya majikan dan anak-anaknya dengan cara dipukuli, disiram air panas dipunggung korban, disudut, disetrika di kedua payudara korban dan juga korban pernah digunting jari telunjuk kiri korban gara-gara korban ketahuan saat mengambil sepotong pepaya di kulkas karena korban benar-benar lapar. Selanjutnya darah yang mengucur dari jari korban ditampung dengan muk kaleng tempat minum korban, kemudian korban disuruh meminumnya. Selain itu, korban telah diperkosa majikan laki-lakinya bahkan dengan bantuan majikan perempuannya dengan cara memaksa dan menyeret korban agar melayani suaminya kemudian majikan perempuan memotret adegan perkosaan tersebut. Kasus Winfaidah menjadi perhatian bangsa Indonesia, terjadi pada masa moratorium, yaitu penghentian pengiriman TKI dari Indonesia ke Malaysia yang dimulai sejak bulan Juli 2009” (Husein, 2009)

Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman dalam jurnalnya yang berjudul Dampak Sosial Psikologis Perkosaan menjelaskan mengenai perkosaan merupakan bentuk dari kekerasan, yaitu sebagai berikut :

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan seksual. (Sulistyaningsih dan Faturochman, 2002: 2).

Rena Yulia dalam bukunya yang berjudul. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan menjelaskan latar belakang terjadinya perkosaan dan perlindungan terhadap korban perkosaan adalah :

Banyaknya tenaga kerja wanita Indonesia yang diperkosa oleh majikannya menjadi suatu bukti adanya perkosaan dilatar belakang oleh adanya keuntungan yang diambil oleh majikan terhadap korban karena bergantungnya korban kepadanya secara ekonomi maupun sosial. Perlindungan yang dilakukan kepada tenaga kerja wanita yang mengalami perkosaan tersebut hanya berupa pendampingan dalam proses peradilan dan jika proses peradilan sudah selesai maka korban akan dipulangkan ke Indonesia kembali. Sedangkan perlindungan terhadap hak – hak korban masih belum terpenuhi sama sekali meskipun korbanlah yang paling dirugikan. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggung jawab korban sendiri. Baik pemulihan luka maupun penyembuhan traumatis akibat perkosaan merupakan tanggung jawab korban sendiri (Yulia, 2010: 20).

Pemerintah dan DPR telah meratifikasi konvensi internasional, seperti Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, atau yang dikenal sebagai Konvensi Buruh Migran 1990. Sekalipun, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan meratifikasi beberapa konvensi

internasional, ini bukanlah jaminan bahwa persoalan perlindungan tenaga kerja secara serta merta telah terpenuhi.

Mega Kusumawati dalam jurnalnya menjelaskan mengenai potensi korban perkosaan akibat perkosaan, sebagai berikut :

Korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Sedangkan sistem perlindungan yang diambil pemerintah Indonesia tersebut masih terkesan *lips service*, masih sebatas pernyataan dan keputusan, belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang nyata terhadap permasalahan hukum bagi tenaga kerja wanita di luar negeri seperti kasus perkosaan (Kusumawati, 2013 :7).

Berdasarkan fakta yang ada saat ini, banyaknya jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri menimbulkan beberapa masalah dalam hal penempatan dan perlindungannya, salah satunya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri sering menjadi korban *exploitation rape*, hak – hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara Indonesia maupun oleh negara yang menjadi tempat para TKI tersebut bekerja belum maksimal dan masih cenderung lebih memperhatikan tersangka daripada korbannya. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang di atas dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR NEGERI KORBAN EXPLOITATION RAPE(Studi Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja diluar negeri, baik sebelum, maupun sesudah penempatan tenaga kerja Indonesia.
2. Adanya perbedaan pandangan, perlakuan dan budaya dari negara penerima tenaga kerja Indonesia terhadap tenaga kerja wanita Indonesia.
3. Adanya perbedaan sistem hukum, antara Indonesia dan negara lain dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.
4. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape* pada saat ini.
5. Faktor – faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape*.
6. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang.

7. Peran negara penerima tenaga kerja wanita Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan tenaga kerja wanita Indonesia sebagai korban *exploitation rape*.
8. Adanya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak – Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang mengatur hak dari pekerja migran yang diberikan oleh negara pengirim migran (TKWI) dan negara penerima buruh migran.
9. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak – Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya belum diratifikasi oleh semua negara penerima tenaga kerja wanita Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada saat ini.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape*.
3. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang mejadi korban *exploitation rape* pada saat ini ?
2. Faktor – faktor apa yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka penulis ingin mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape* pada saat ini.
2. Menemukan faktor – faktor apa yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape*.
3. Mendeskripsikan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka manfaat yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
2. Manfaat dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape* beserta faktor – faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape*. Dan sebagai sumber informasi dan sekaligus solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan. Beberapa hal tawaran praktis dalam penelitian ini menyangkut mekanisme perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi yang digunakan penulis terdiri atas tiga bagian, yakni bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir dan mencakup 5 bab, yaitu :

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, pengesahan kelulusan, lembar pengesahan, lembar pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan dan Penutup.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari Penelitian Terdahulu, Tinjauan Teoritis yang berisi teori yang berkaitan dengan Yuridiksi Kriminal, Perlindungan Hukum, Perlindungan Korban, Hak – Hak Tenaga Kerja Indonesia, Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Wanita, Korban, Perkosaan dan Konvensi Internasional.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari 7 sub bab, yang berdasarkan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data Penelitian, Sumber Data, Instrumen Penelitian dan Validitas, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Pada bab ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape*, faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape*, dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran akan diberikan penulis atas penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian ini simpulan yang dilakukan penulis harus sesuai dengan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga dilengkapi dengan pemberian saran yang diberikan penulis terhadap rumusan masalah dan hasil penelitiannya tersebut.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. isi dari daftar pustaka yang merupakan keterangan mengenai

sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan sebagai petunjuk data untuk melengkapi isi skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizky Nur Haryani dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara Dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga, pada tahun 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa pembagian kerja berdasarkan gender yang menempatkan perempuan cenderung lebih dipekerjakan di ranah domestik juga menjadikan mereka semakin rentan mengalami tindak kekerasan. Mengingat lingkungan kerjanya tersebut, mereka berhak mendapatkan porsi perhatian dan perlindungan yang lebih besar. Fokus pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara yang tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap mereka yang berjasa di dalamnya adalah bentuk pembiaran. Bentuk pembiaran ini sebenarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh negara, tetapi pembiaran ini menyebabkan mereka semakin rentan menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dengan kata lain, negara turut serta melakukan kekerasan struktural kepada mereka melalui kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan buruh migran. Negara bertugas melindungi setiap warga negaranya seperti yang

diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Pemenuhan hak – hak bagi korban menjadi salah satu kewajiban pemerintah yang selama ini masih belum dilaksanakan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Amasturi Hadi dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, pada tahun 2014, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, mengemukakan bahwa jika berbicara mengenai implikasi dari perlindungan TKI berarti kita berbicara tentang dampak dari ada atau tidaknya perlindungan terhadap TKI. Selama ini pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab bertugas membina melindungi dan memberikan perlindungan hukum kepada Warga negara dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri, serta pembina urusan luar negeri. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), yang berada di luar negeri khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka.

Perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah dapat dilihat dari instrument hukum dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, kaitanya dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri di mulai dari tingkatan pemerintahan dalam negeri, serta

tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BP3TKI), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta (KJRI), dengan upaya perlindungan bantuan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan.

Skripsi ini melanjutkan dua penelitian terdahulu yang berkaitan tentang tanggung jawab negara dalam perlindungan setiap warga negaranya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah perlindungan hukum yang terfokus terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menjadi korban *exploitation rape*. Dan lebih mengacu kepada langkah – langkah pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran perempuan Indonesia yang mengalami masalah hukum di negara lain dengan peraturan hukum yang sangat berbeda dengan Indonesia dan menggunakan konvensi internasional perlindungan hak – hak buruh migran dan anggota keluarganya sebagai acuan dalam proses perlindungan hukum terhadap buruh migran. Sedangkan dua penelitian terdahulu lebih mengutamakan kewajiban pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Belum dijelaskan lebih lanjut mengenai adanya perlindungan dari pemerintah yang lebih dispesifikasikan terhadap tenaga kerja wanita, masih dijelaskan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia saja.

2.2 Yurisdiksi Kriminal

Andrey Sujatmoko memberikan pengertian mengenai yurisdiksi sebagai berikut :

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan negara, persamaan derajat negara, prinsip non intervensi. Kedaulatan negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah atau teritorialnya dan akan berakhir ketika sudah dimulai wilayah atau teritorial negara lain. Meskipun suatu negara memiliki *judicial jurisdiction* atau kewenangan untuk mengadili seseorang berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, namun tidak begitu saja negara dapat melaksanakannya (*enforcement jurisdiction*) ketika orang tersebut sudah melarikan diri ke negara lain (Sujatmoko, 2005:76).

Sedangkan yurisdiksi kriminal merupakan yurisdiksi negara terhadap peristiwa – peristiwa hukum pidana (Widyawati,2014: 168).

2.2.1 Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Tempat Terjadinya Kejahatan (*Locus Delicti*)

Terkait *exploitation rape* yang dialami tenaga kerja wanita Indonesia, harus dilihat dari yurisdiksi kriminal negara yang bersangkutan. Anis Widyawati dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Internasional menjelaskan bahwa yuridiksi kriminal berdasarkan atas tempat terjadinya suatu kejahatan (*locus delicti*) dibedakan menjadi :

1. Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Prinsip Teritorial
Yuridiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial yaitu hak kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk :
 - a. Membuat peraturan perundang – undangan pidana nasional dan memberlakukan di wilayahnya,
 - b. Menerapkan peraturan perundang – undangan pidana nasional terhadap orang baik WNI atau WNA dan atau badan – badan hukum yang ada di wilayahnya,

- c. Dan atau memaksakan peraturan perundang – undangan pidana nasional terhadap pelaku tindak pidana dengan mengadilinya di hadapan pengadilan nasional.

Penegakan hukum internasional yang termasuk di dalam yurisdiksi teritorial (wilayah) suatu negara, adapun ruang lingkup wilayah yang dimaksud dalam yurisdiksi teritorial adalah wilayah daratan, wilayah perairan (lautan) dengan batas – batasnya, dan wilayah ruang udara yang di atas daratan dan perairan (Widyawati, 2014: 168).

2. Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Prinsip Ekstra – Teritorial
Yurisdiksi Kriminal ini didasarkan atas terjadinya kejahatan di luar wilayah suatu negara. Yang ditekankan adalah tempat wilayah kejahatan tersebut, yakni di suatu tempat yang bukan merupakan wilayah negara, misalnya di laut lepas (*high seas*) di landasan kontinen (*continental shelf*) maupun di zona ekonomi eksklusif (ZEE), jadi bukan pada korban atau kewarganegaraan pelaku (Widyawati, 2014: 168-169).

2.2.2 Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Kewarganegaraan dari Pelaku Kejahatan

Anis Widyawati dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Internasional menjelaskan pula bahwa selain yuridiksi kriminal berdasarkan atas tempat terjadinya suatu kejahatan, yurisdiksi kriminal juga dapat didasarkan pada kewarganegaraan dari orang atau subjek hukum yang melakukan kejahatan, yaitu :

1. Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Prinsip Kewarganegaraan Aktif

Yurisdiksi ini didasarkan atas siapa yang menjadi pelaku kejahatan dan dimana tempat kejahatan itu dilakukan, serta adanya kepentingan dari negara tersebut untuk membuat, melaksanakan, dan memaksakan peraturan perundangan – undangan pidana nasionalnya. Pelaku berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan, sedangkan korbannya bisa warga negaranya sendiri atau orang asing yang berada di dalam wilayahnya.

2. Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Prinsip Kewarganegaraan Pasif

Yurisdiksi ini menitikberatkan pelakunya bukan warga negara dari negara yang memiliki yurisdiksi atau orang asing. Tempat terjadinya kejahatan terjadi di wilayah negara lain, sedang korbannya warga negara dari negara tersebut (Widyawati, 2014: 169).

2.2.3 Yurisdiksi Kriminal Negara Berdasarkan Kepentingan Negara

Anis Widyawati mengemukakan bahwa yurisdiksi kriminal negara dapat pula berdasarkan dari kepentingan suatu negara yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

Yurisdiksi ini menitikberatkan pada kepentingan yang harus dilindungi, yaitu kepentingan negara sebagai subjek hukum dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan di wilayah negara lain yang ditujukan terhadap terhadap keamanan, ketertiban dan kedamaian negara tersebut, sehingga yang ditekankan di dalam yurisdiksi ini adalah perlindungan atas kepentingan negara sebagai pribadi hukum dari kejahatan yang dilakukan orang asing dari suatu wilayah negara lain sebagai *locus delicti* atas kejahatan yang terjadi (Widyawati, 2014: 170).

2.2.4 Yurisdiksi Kriminal Negara Berdasarkan Peristiwa Pidana dan Korban yang Ditimbulkan

Selain dari ketiga yurisdiksi kriminal tersebut, yurisdiksi kriminal negara juga dapat didasarkan pada peristiwa pidana dan korban yang ditimbulkan, seperti yang dijelaskan oleh Anis Widyawati, sebagai berikut :

Yurisdiksi kriminal negara berdasarkan pada peristiwa pidana dan korban yang ditimbulkan bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan universal, maka yurisdiksi ini disebut yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip universal. Terdapat beberapa jenis kejahatan yang digolongkan ke dalam kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip universal antara lain adalah kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan agresi (*crimes of aggression*), kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terorisme, dan lain – lain (Widyawati, 2014: 170-171).

2.3 Perlindungan Hukum

Rahayu mengemukakan pengertian tentang perlindungan hukum, sebagai berikut :

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Rahayu, 2009 :15).

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Golasarium, 2014).

2.3.1 Perlindungan Korban

Pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan menjelaskan bahwa dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu :

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya (Arief, 2001: 56).

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

2.4 Hak – Hak Tenaga Kerja Indonesia

Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia mempunyai beberapa hak – hak yang wajib didapatkan. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan hak – hak calon TKI/TKI tersebut dalam Pasal 8 yaitu :

1. Bekerja di luar negeri.
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.
4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakanyang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri
8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

2.5 Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia

Selain mempunyai hak, para tenaga kerja Indonesia juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 9 memberikan penjelasan mengenai kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh para TKI yang bekerja di luar negeri, yaitu :

1. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan.
2. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
3. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

2.6 Tenaga Kerja Wanita

Ismantoro Dwi Yuwono dalam bukunya yang berjudul Hak –Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menjelaskan mengenai pengertian tenaga kerja wanita, yaitu :

Tenaga kerja wanita merupakan satu pekerja berjenis kelamin wanita yang ikut berperan serta dalam pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Wanita dalam pembangunan bangsa, wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber bagi pembangunan mempunyai hak serta kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan (Yuwono, 2011:34).

2.7 Korban

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo dalam buku berjudul Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Siswanto Sunarso, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah :

Orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan, bahwa ada sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan illegal sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum (Sunarso, 2012: 42).

Dikutip dari Boy Mardjono Reksodiputro, Rena Yulia dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* menjelaskan ada 4 (empat) pengertian korban yaitu :

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya (Yulia, 2010:88).

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and

Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara

anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing – masing, yaitu :

1. *The depressed, who are weak and submissive,*
2. *The acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers,*
3. *The waton, who seek escapimin forbidden vices,*
4. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud,*
5. *The termentors, who provoke violence*
6. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measture*(Yulia, 2010 : 52-53).

2.8 Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Pengertian Perkosaan

Kata	Arti
Perkosa	gagah, paksa, kekerasan, perkasa
Memperkosa	1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan. 2. Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.

Perkosaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan. 2. Pelanggaran dengan kekerasan.
-----------	--

Sumber : Diolah dari Kamus Bahasa Indonesia

Black's Law Dictionary merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:

"...unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions..."

(...hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang...).

2.8.1 Jenis – jenis Perkosaan

Rena Yulia dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Donation Rape*

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakitkan korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib (Yulia, 2010 : 18-19).

Apapun jenis perkosaan yang dilakukan, akan membawa dampak yang negatif terhadap korban pada masa yang akan datang. Beban akibat perkosaan yang ditimbulkan menjadi masalah tersendiri bagi korban.

Pandangan yang negatif oleh masyarakat bahwa korban perkosaanlah yang bersalah dan menganggap bahwa korban perkosaan adalah orang yang buruk akan menambah permasalahan psikologis dari si korban.

2.8.2 Jenis – Jenis Korban Pemeriksaan

Dikdik M Arief dan Mansur Elisatris Gultom dalam bukunya yang berjudul Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita menjelaskan bahwa perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu :

1. *Non Participating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri (Arief dan Gultom, 2007:49).

2.8.3 Mitos Perkosaan

Mitos yang beredar di masyarakat yang juga cenderung menyalahkan perempuan seperti yang diungkapkan oleh Mulyana W. Kusuma, dengan mengutip LSM Kalyanamitra, yang memaparkan berbagai mitos dan fakta sekitar perkosaan sebagai berikut dalam perspektif mitos :

1. Perkosaan merupakan tindakan impulsif dan didorong oleh nafsu birahi yang tidak terkontrol.
2. Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), orang yang sakit jiwa, yang mengintai dari kegelapan.

3. Perkosaan hanya terjadi di antara orang-orang miskin dan tidak terpelajar.
4. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang perkosaan (berpakaian minim, berdandan menor, berpenampilan menggoda, dan sebagainya).
5. Perkosaan terjadi di tempat yang beresiko tinggi di luar rumah, sepi, gelap dan di malam hari.
6. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa (Dwiati, 2007:43- 44).

2.8.4 Fakta Perkosaan

Ada beberapa fakta tentang perkosaan yaitu:

1. Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika melainkan merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan.
2. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan bisa menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur, semua kelas sosial.
3. Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia.
4. Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban, di siang hari.
5. Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan.
6. Trauma perkosaan sulit hilang seumur hidup (Dwiati, 2007: 43-44)

Mitos tentang pemerkosaan yang ada di masyarakat cenderung ikut menyalahkan dan menganggap perempuan sebagai pemicu terjadinya tindakan tersebut. Maka dari itu tidak jarang ketika terjadi kasus pemerkosaan masyarakat langsung menyalahkan perempuan meskipun pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya.


2.9 Konvensi Internasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi diartikan sebagai permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi) dan perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan. Konvensi internasional merupakan bentuk perjanjian internasional.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional menjelaskan mengenai perjanjian internasional yaitu sebagai berikut :

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa – bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian dilakukan antar negara – negara kemudian bisa dengan antara negara dengan organisasi internasional dan juga antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003: 117).

2.10 KERANGKA BERPIKIR



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yang berpijak pada hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, peraturan hukum yang berlaku. Melalui jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan penulis pada topik perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape* dapat mendiskripsikan adanya perbedaan pengaturan sistem hukum antar negara yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape*. Dan juga konvensi internasional serta asas – asas hukum internasional yang dapat diterapkan terhadap perlindungan buruh migran.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan. Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape*. Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri dan Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

3.3 Data Penelitian

Data penelitian dalam skripsi adalah data yang berupa dokumen yang memuat perundang-undangan, konvensi – konvensi internasional, data tabel, dan bahan dari media massa yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape*. Kemudian data yang berupa perilaku manusia di yang disampaikan secara lisan kemudian dicatat yaitu data dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape*.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Data Sekunder

Data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan, ratifikasi konvensi Internasional dan termasuk asas hukum. Dalam peneliti ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti meliputi undang – undang yang mengatur tentang tenaga kerja Indonesia, ratifikasi konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, sumber hukum dari negara penerima TKI yang memuat perlindungan terhadap buruh migran.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer mencakup hasil rancangan peraturan – peraturan perundang – undangan, penelitian dan hasil karya ilmiah para sarjana.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedi.

3.4.2 Data Primer

Data pendukung dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara. Dalam penelitian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape* ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BP3TKI, pakar hukum pidana serta pakar hukum internasional terkait penempatan dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan di luar negara Indonesia.

3.5 Instrumen Penelitian dan Validitas

3.5.1 Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait yaitu BP3TKI, pakar hukum pidana dan pakar hukum internasional mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape*.

3.5.2 Validitas

Validitas data yang diperoleh peneliti antara obyek penelitian dimana dalam hal ini adalah para tenaga kerja wanita Indonesia yang berkerja di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* dengan sumber data terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita korban *exploitationrape* merupakan data yang valid keabsahannya dalam penelitian ini.

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data yaitu dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini berupa data yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri yang menjadi korban *exploitation rape* melalui dokumen, gambar, tabel, dan wawancara yang dilakukan penulis kepada

pihak – pihak terkait seperti BP3TKI, pakar hukum pidana, pakar hukum internasional.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini akan menggunakan metode pengumpulan data dari studi pustaka sebagai data utama dan juga wawancara sebagai data pendukung, yaitu sebagai berikut :

3.6.1 Studi Pustaka

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap buruh migran dan perlindungan terhadap korban pemerkosaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yaitu tesis dan disertasi, serta sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti dari internet.

Studi kepustakaan mempunyai beberapa fungsi, meliputi:

1. Menyediakan kerangka konsepsi atau teori untuk penelitian yang direncanakan.
2. Menyediakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Memberi rasa percaya diri bagi peneliti, karena melalui kajian pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia.
4. Memberi informasi tentang metode-metode, populasi dan sampel, instrumen, dan analisis data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.
5. Menyediakan temuan, kesimpulan penelitian yang dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan kita (Sugiyono, 2010: 55).

Penelitian ini mengkaji sumber – sumber tertulis yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita korban *exploitation rape*.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari adalah antara lain:

1. Pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya.
2. Responden selalu menjawab pertanyaan.
3. Pewawancara selalu bertanya.
4. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral.
5. Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya, pertanyaan panduan ini dinamakan *interview guide* (Sugiyono, 2010: 37).

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan instansi terkait seperti BP3TKI dan pakar hukum pidana serta pakar hukum internasional terkait masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *exploitation rape*.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah sebagai bahan masukan untuk mengambil keputusan, perencanaan, pemantauan, pengawasan, penyusunan laporan, penyusunan statistik pendidikan, penyusunan program rutin, dan pembangunan peningkatan program pendidikan dan pembinaan sekolah.

Miles dan Huberman mengemukakan proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.
2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir (Sugiyono, 2010: 78).

Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi

dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan– kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Dengan keempat cara tersebut yang akan dipergunakan dalam metode analisis data kualitatif akan dihubungkan dengan relevansi sumber data yang ada dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban *exploitation rape* ini.

BAB 5

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri korban *exploitation rape* pada saat ini lebih mengendepankan pemenuhan hak – hak korban yang bekerja secara legal di luar negeri. Seperti mendapatkan bantuan hukum dari pengacara lokal yang ditunjuk oleh duta besar Republik Indonesia di negara penerima TKI, pendampingan oleh psikolog dan rohaniawan, didatangkannya keluarga korban, ganti rugi, serta klaim asuransi. Sedangkan bagi TKI yang bekerja secara illegal pemerintah belum mampu secara penuh melindungi hak – hak dari para korban yang mengalami *exploitation rape*. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dan mengalami perkosaan baik yang dilakukan oleh majikannya atau bukan sama dengan tenaga kerja wanita yang menjadi korban *exploitation rape*. Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak – Hak Seluruh Buruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya saat ini belum efektif diterapkan, sebagai upaya perlindungan terhadap buruh migran, khususnya tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri.

2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang menjadi korban *exploitation rape* ada tiga faktor yang berperan dalam pemberian bantuan hukum yaitu yang pertama faktor dari sistem hukum negara kita yang masih menerapkan asas nasional pasif peninggalan Belanda yang lebih mengedepankan kepentingan keamanan negara saja tanpa memasukkan unsur perlindungan kepada warga negaranya. Yang kedua, adanya faktor dari korban itu sendiri, disini TKW yang menjadi korban *exploitation rape*, lebih puas mendapatkan ganti rugi berupa uang dari majikannya daripada melanjutkan proses peradilan yang berlangsung. Tidak ada kesadaran dari korban bahwa ganti rugi hanyalah salah satu hak yang dia dapatkan dan kewajibannya adalah mendapatkan keadilan untuk dirinya. Ketiga adalah faktor dari pemerintah itu sendiri, dimana pemerintah masih kekurangan menempatkan petugas dalam pelayanan TKI, kurangnya satgas di beberapa negara menjadi kendala yang cukup besar. Jumlah tenaga kerja yang banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan petugas yang mampu memberikan layanan kepada TKI.
3. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri korban *exploitation rape* pada masa yang akan datang dengan mengirimkan TKW ke negara penerima TKI yang sudah menjalin kerja sama bilateral dengan pemerintah Indonesia atau dengan negara – negara yang juga sudah meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan

Hak – Hak Seluruh Buruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya serta Konvensi ILO yang sudah memuat unsur perlindungan terhadap tenaga kerja asal Indonesia apabila mengalami masalah hukum di negara penerima TKI tersebut. Selain itu dilakukannya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNP2TKI dan BP3TKI sesuai pasal 90 UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri seperti memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI dimulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan harus dilaksanakan sampai para TKI memahami sistem hukum negara penerima TKI agar jika para TKI mengalami masalah hukum, mereka akan tahu harus berbuat apa. Dan juga adanya keaktifan dari pejabat duta besar, konsuler dan atase dalam menjalin kerja sama terkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban di negara penerima TKI dalam berbagai bentuk hubungan diplomatik maupun MoU.

5.2 SARAN

1. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita korban *exploitation rape* kedepannya diharapkan untuk menekan angka TKI ilegal dengan melakukan pengawasan yang penuh terhadap PJTKI yang berbuat curang agar para TKI yang menjadi korban tindak pidana di negara penerima TKI dapat mendapatkan pemenuhan hak – hak yang semestinya mereka dapatkan sama seperti TKI yang bekerja legal.

2. Pemberian edukasi dan pelatihan terkait hak, kewajiban dan sistem hukum dari negara penerima TKI kepada para TKI dalam menghadapi resiko yang mungkin terjadi selama bekerja di luar negeri perlu dilakukan. Selain daripada itu diharapkan pemerintah Indonesia hanya mengirimkan TKI kepada negara yang benar – benar dapat menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap TKI itu sendiri, akan lebih baik dengan negara yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia atau dengan negara yang sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang akan menjamin perlindungan dari tenaga migran.
3. Adanya sinergi kerja sama adengan semua pihak yang terkait dengan perlindungan TKI, karena keberhasilan perlindungan terhadap TKI tidak dapat hanya dilakukan satu pihak saja, diperlukan kerja sama berbagai pihak baik dari pemerintah Indonesia, negara penerima TKI, pejabat duta besar RI, pejabat konsuler dan atase, BNP2TKI, BP3TKI, PJTIK, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahkan dari korban sendiri dalam upaya perlindungan hukum yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*. Jakarta: Restu Agung.
- Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Dikdik dan Mansur Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- International Organization for Migration (IOM). 2010. *Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sujatmoko, Andrey. 2005. *Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM*. Jakarta: Trisakti.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban

Ratifikasi ILO Convention Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.

Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, atau yang dikenal sebagai Konvensi Buruh Migran Tahun 1990.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia

Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Konsep) Tahun 2012

Criminal Law Code People Republic Of China

The French Penal Code

The Bulgarian Penal Code

C. Makalah, Skripsi, Tesis

Abas. 2006. *Nasib Pahlawan Devisa di tangan Calo*. Artikel di Majalah Hukum,

Edisi II.

Ariani, Irma. 2009. *Peran Dan Faktor Pendorong Menjadi Tenaga Kerja Wanita*

(Studi Kasus Di Kabupaten Demak). Tesis Universitas Diponegoro.

Azmy, Ana Sabhana. 2011. *Negara Dan Buruh Migran Perempuan Kebijakan*

Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Pada Masa

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Studi Terhadap

Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Di Malaysia. Tesis

Universitas Indonesia

Dwiati SH, Ira. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana*

Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. Tesis Universitas Diponegoro.

Sianturi, Pantas. 2005. *Perluasan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana*

Nasional Guna Melindungi WNI Di Luar Wilayah Negara

Indonesia. Tesis. Universitas Diponegoro.

Soekarwo. 2006. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Kaitannya Dengan*

Penempatan TKI ke Luar Negeri. Jakarta: Majalah Hukum Nasional,

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widiastuti SH, Tri Wahyu. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan*

Terhadap Korban Perkosaan. Tesis Universitas Diponegoro.

D. Jurnal

- Agus, Dede. 2013. *Kedudukan Konvensi ILO Sebagai Sumber Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional. Volume 1.7/17: 1-119.
- Baharudin, Erwan. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*. Jurnal Lex Jurnalica. Volume 4.170: 168-176.
- Hadi, Amasturi. 2014. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*. Jurnal Ilmiah. Volume 1.13/14: 1-17.
- Haryani, Rizky Nur. 2011. *Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara Dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 7. 185: 174-192.
- Husin, Sukanda. 2009. *Perlindungan Hak – Hak Tenaga Kerja Indonesia. (Studi Kasus Di Provinsi Riau)*. Jurnal Konstusi. Volume 2. 9/13: 1-135.
- Juwana, Hikmahanto. 2013. *Konvensi Pekerja Migran : Perlukah Indonesia Meratifikasi ?*. Jurnal Hukum Internasional. Volume 1. 1/5: 1-119.
- Khotimah, Khusnul. 2009. *Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan*. Jurnal Gender dan Anak. Volume 4.158-180.
- Kurniati, Yeti. 2009. *Perlindungan Tenaga Kerja Oleh BNP2TKI*. Jurnal Ilmiah. Volume 2.3/4 : 2-20
- Kusumawati, Mega Indah. 2013. *Penanganan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi*. Jurnal UNPAD. Volume 1.1-16.

Loso. 2010. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.Jurnal Pandecta. Volume 5.211-217.

Marlina.2013. *Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional*.Jurnal Padecta. Volume 8.183-195.

Prihatin, Djuni S. 2007. *Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*.Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik.Volume 10. 328: 325-342.

Sulistyaningsih,Ekandari dan Faturochman. 2002. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Jurnal Psikologi.Volume 1.9-23.

Suryaningsih.2011. *Peluang Kerja Dan Migrasi Tenaga Kerja Wanita Indonesia*.Jurnal FISIP UMRAH.Volume 2.201-212.

E. Website

BNP2TKI. Laporan Data Penempatan TKI s.d 31 Oktober 2014.http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks [diakses 11/11/2014]

Gugus Tugas. Winfaidah :TKI Teraniaya Yang Dikirim Pada Masa Moratorium. <http://www.gugustugastrafficking.org> [diakses 11/11/2014]

Penanganan Kasus Tahun 2014. www.kemenlu.go.id . [diakses 6/3/2015]

INSTRUMEN WAWANCARA

(Ditujukan kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

TKI

(BP3TKI) Jawa Tengah

Data Umum

Nama :

Jabatan :

Tempat/Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

1. Apa tugas dari BNP2TKI terkait perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri ?
2. Apa tugas dari BP3TKI terkait perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri
3. Bagaimanakah proses awal pengiriman TKI ke luar negeri ?
4. Bagaimana proses penempatan TKI di luar negeri ?
5. Apakah selama proses pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan diawasi oleh duta besar/ perwakilan Indonesia yang ada di negara penerima TKI ?

6. Bagaimana proses menangani TKI yang mengalami masalah hukum di negara penerima TKI ?
7. Sebagian besar kasus yang terjadi pada TKW adalah perkosaan, bagaimana peran BNP2TKI dan BP3TKI dalam menangani kasus seperti ini ?
8. Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan TKW yang menjadi korban *exploitation rape* ?
9. Apa sajakah hak – hak TKW yang mengalami perkosaan di negara penerima TKI ?
10. Apakah ada perjanjian yang dilakukan dengan negara penerima TKI jika ada TKI mengalami masalah hukum ?
11. Apakah ada pendampingan khusus bagi TKW yang mengalami *exploitation rape* ?
12. Apakah TKW yang menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh majikannya mendapatkan ganti rugi ?
13. Setelah TKW korban perkosaan pulang ke Indonesia, apakah ada pendampingan psikologis dari pemerintah untuk memulihkan trauma yang sering dialami TKW ?
14. Adakah kendala dari BNP2TKI dan BP3TKI dalam memberikan bantuan hukum kepada korban perkosaan yang dilakukan oleh majikannya ?
15. Upaya – upaya apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh BNP2TKI dan BP3TKI untuk meminimalisir terjadinya masalah hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri ?

INSTRUMEN WAWANCARA

(Ditujukan kepada Pakar Hukum Pidana)

Data Umum

Nama :

Jabatan :

Tempat/Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana hukum positif kita mengatur tentang perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan mengalami masalah hukum ?
2. Lalu berdasarkan hukum pidana Internasional, bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi tenaga migran ?
3. Menurut anda, apa sajakah yang menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah hukum diluar negeri ?
4. Sebagian besar kasus yang sering dialami oleh tenaga kerja wanita yang bekerja luar negeri adalah perkosaan yang dilakukan oleh majikannya, menurut anda apakah yang melatar belakangi hal tersebut ?

5. Perlindungan hukum seperti apakah yang seharusnya diberikan kepada TKW korban perkosaan oleh majikannya (*exploitation rape*) ?
6. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai perlindungan hukum yang saat ini diberikan oleh pemerintah kepada TKI yang mengalami masalah hukum ?
7. Menurut anda, upaya – upaya apa sajakah yang harus diambil pemerintah dalam melindungi setiap warga negaranya di luar negeri, khususnya TKI yang mengalami masalah hukum ?
8. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI yang bekerja di luar negeri di masa yang akan datang ?

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID: 157894 Certificate ID: 1171984-1
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2013

No : 1753 / UN37.1.8 / LT / 2015 17 April 2015
 Hal : Ijin Penelitian

Yth. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.
 Dosen FH Undip Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FARIDA NUR HIDAYAH**
 NIM : 8111411092
 Prodi : Ilmu Hukum S1
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap TKW di Luar Negeri Korban Exploitation Rape

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 Dekan
Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BALAI PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Jl. Kelijepan III No. 64 Pundak Piyung, Semarang JAWA TENGAH Telp. (024) 70799273 Fax. (024) 7477223

Semarang, 13 Maret 2015

Nomor : B.450 /BP3TKI-7/II/2015
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan


Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Di
SEMARANG

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas hukum Universitas Negeri Semarang No. 966 /UN37.1.8 / LT /2015 perihal ijin penelitian di BP3TKI Semarang, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas nama :

Nama : Farida Nur Hidayah
NIM : 8111411092
Prodi : Ilmu Hukum S1

Telah melakukan penelitian di BP3TKI Semarang guna penyusunan skripsi/Tugas Akhir.
Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BP3TKI
Kasi Perlindungan dan
Pemberdayaan


Purtono SH
NIP. 196710111991031001

SURAT KETERANGAN

Surat ini menerangkan bahwa :

Nama : Farida Nur Hidayah
Nim : 8111411092
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan penelitian (wawancara) berkaitan dengan skripsinya "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Korban *Exploitation Rape*" pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 April 2015

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 10 April 2015

Narasumber,



(Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H)